



## **SISTEM PEMBUKTIAN TERHADAP IMPORTIR JASA TITIP YANG BEROPERASI SECARA ILEGAL**

**Anabella Andini**

Universitas Pelita Harapan

**Ghaniya Raisa Watanata**

Universitas Pelita Harapan

**Irene Marcella**

Universitas Pelita Harapan

**Immanuel Faano Zega**

Universitas Pelita Harapan

**Josephine Milhan Tan**

Universitas Pelita Harapan

**Vionita Cicilia**

Universitas Pelita Harapan

**Yuni Priskila Ginting**

Universitas Pelita Harapan

Korespondensi penulis: 01051220029@student.uph.edu

**Abstract.** *This study aims to analyze the criminal evidence process against illegal personal shopper importers (jastip) operating without proper licences in Indonesia. The rise of personal shopping services has been fueled by technological advancements and changing consumer behavior that favors online commerce. However, many jastip operators engage in import activities without obtaining official permits such as the Business Identification Number (NIB) and Importer Identification Number (API), thus violating trade and customs regulations. This research employs a normative legal research method, relying on secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. A qualitative approach is used to examine criminal evidence in cases involving illegal personal shopper importers, focusing on the application of relevant regulations, such as the Minister of Trade Regulation No. 36 of 2023 and Law No. 17 of 2006 on Customs. The findings indicate that criminal prosecution against illegal jastip operators faces challenges in terms of regulatory oversight and law enforcement, underscoring the need for more effective policies to address this issue.*

**Keywords:** *criminal evidence; importers; illegal licences; customs.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembuktian pidana terhadap importir jasa titip yang beroperasi secara ilegal tanpa izin di Indonesia. Praktik jastip semakin marak dengan kemajuan teknologi dan perubahan perilaku konsumen yang beralih ke perdagangan online. Namun, banyak pelaku usaha jastip yang menjalankan kegiatan impor tanpa izin resmi, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Angka Pengenal Importir (API), yang melanggar peraturan perundang-undangan, khususnya dalam bidang kepabeanan dan perdagangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengandalkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan kualitatif diterapkan untuk menganalisis kasus pembuktian pidana terhadap importir jasa titip ilegal, termasuk penerapan peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian pidana terhadap pelaku jasa titip ilegal masih menghadapi kendala dalam hal pengawasan dan penegakan hukum, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih efektif untuk menanggulangi praktik tersebut.

**Kata Kunci:** pembuktian pidana; importir jasa titip; izin ilegal; kepabeanan.

### **PENDAHULUAN**

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor (PERMENDAG 36/2023) Importir didefinisikan sebagai orang perseorangan,

lembaga, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan impor. Definisi ini berbeda dengan istilah impor yang lebih menekankan bentuk kegiatan yang dilakukan, yaitu berdasarkan Pasal 1 ayat (6) PERMENDAG 36/2023 mendefinisikan Impor sebagai kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan).<sup>1</sup> Definisi ini memperjelas peran pelaku usaha dalam kegiatan impor, yang diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Kepabeanan. Di sisi lain, kemajuan teknologi dan internet telah membawa perubahan signifikan dalam dunia bisnis, termasuk dalam sektor perdagangan internasional. Alasan utama adanya perkembangan tersebut salah satunya disebabkan oleh internet, internet memiliki peran penting dalam peningkatan dari kualitas yang disediakan oleh unit bisnis yang berpengaruh terhadap cepatnya perubahan dari aspek perilaku konsumen.<sup>2</sup>

Dengan kemajuan teknologi tersebut, para konsumen dan penjual dapat terlibat walaupun secara berjauhan dan tidak bertemu secara fisik. Kemudahan lain yang juga diberikan diantaranya meliputi, menjangkau pasar baru, biaya yang dikeluarkan relatif rendah, serta dapat memasarkan produk secara unik membuat internet menjadi salah satu media baru yang menguntungkan bagi para pelaku bisnis. Saat ini, proses penyaluran produk dan jasa telah banyak berubah, konsumen kini lebih menggunakan sarana online dan juga mencari saluran online dalam proses pembelian barang atau jasa yang mereka butuhkan.<sup>3</sup>

Kondisi tersebut yang akhirnya melahirkan fenomena bisnis Jasa Titip (Jastip) yang mulai dikenal sejak tahun 2014 sampai saat ini.<sup>4</sup> Berdampingan dengan perkembangan platform media sosial, semakin banyak juga bisnis Jastip hadir memenuhi berbagai permintaan masyarakat. Jastip adalah layanan terkait jual beli yang bersifat informal yang menawarkan bantuan kepada konsumen berupa jasa bagi konsumen yang membutuhkan atau ingin membeli sesuatu tetapi tidak dapat pergi ke tempat yang diinginkan karena alasan tertentu. Dengan kemudahan yang diberikan, serta efisiensi waktu dimana konsumen dapat menghindari antrian panjang yang biasanya dijumpai saat musim penjualan, kehadiran layanan jastip dianggap cukup membantu.<sup>5</sup> Permasalahan paling sering terjadi pada penjualan di Jastip adalah adanya kecurangan berupa impor ilegal yang berkedok Jastip. Seringkali banyak penyelenggara Jastip yang juga mengesampingkan kewajiban mereka terkait izin berupa NIB dan API serta legalitas yang lainnya.

Selain dari adanya permasalahan dalam perizinan, pelaku Jastip juga seringkali mengesampingkan ketentuan-ketentuan terkait seperti contohnya ketentuan muatan maksimal importir. Baru baru ini, terdapat kasus dimana Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno Hatta, adanya dugaan bahwa pelaku jastip roti milk bun dengan merek *After You* melanggar aturan karena melebihi batasan muatan yang dibatasi serta penjualan kembali dengan harga yang berkali-kali

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 2 UU Kepabeanan

<sup>2</sup> Dirgantari, P. D., Hurriyati, R., Sulastri, Masharyono, Sulaksana, R. D. I. Z., Hidayat, Y. M., & Widjajanto, B. (2022). Strategi Digital Marketing Dalam Menumbuhkan Startup Jastip Indonesia Jepang . *Strategi Digital Marketing Dalam Menumbuhkan Startup Jastip Indonesia-Jepang* , 22.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Almansyah, Y. S., Askari, S., & Abadi, K. (2022). Jasa Titip (JASTIP) Barang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif . *Jasa Titip (JASTIP) Barang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, hal. 2

lipat untuk mencari keuntungan pribadi. Selain itu, pelaku Jastip juga tidak memiliki izin edar BPOM yang termasuk dalam persyaratan untuk membawa barang tersebut. Proses penyitaan milk bun dengan jumlah 1 ton tersebut didasarkan pada Peraturan BPOM Nomor 18 tahun 2023 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia. Bahwa berdasarkan aturan itu, maksimal bawaan olahan pangan dibatasi 5 kilogram per penumpang. Pemusnahan 1 ton milk bun tersebut sekaligus bertujuan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari serbuan makanan asal luar negeri. Pembatasan tersebut juga ditujukan untuk melindungi para pelaku UMKM yang ada di Indonesia.

Perubahan perilaku konsumen yang semakin beralih ke saluran online menciptakan tantangan baru, terutama dalam pengawasan terhadap kegiatan bisnis yang tidak selalu sesuai dengan regulasi, seperti praktik jasa titip yang kerap beroperasi tanpa izin resmi. Yang menjadi isu utama dalam topik ini terletak dimana pelaku Jastip tidak mengindahkan batas maksimal bawaan penumpang dan tidak memiliki izin dari BPOM yang berarti pelaku Jasa Titip *Milkbun merk After You* membawa 1 ton milk bun tersebut masuk ke Indonesia secara ilegal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyoroti segala bentuk regulasi serta perizinan yang perlu di kualifikasi oleh setiap pelaku Jasa Titip untuk dapat berusaha secara legal di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru pada masyarakat terkait dengan fenomena Jastip yang sedang marak di Indonesia dimana masyarakat diharapkan dapat menjadi pelaku Jastip yang baik dan tidak melanggar setiap ketentuan yang ada, serta memberikan pemahaman lebih lanjut terkait dengan siapa yang berwenang dalam melakukan pemusnahan barang Jastip jikalau memang terbukti ada nya proses Jastip yang dianggap ilegal. Makalah ini disusun sebagai berikut: Bagian Metode menjelaskan penelitian hukum yang penulis gunakan yakni penelitian hukum normatif dan menggunakan sumber data sekunder. Bagian Hasil dan Penelitian membahas terkait kasus yang diangkat, analisa apa saja pelanggaran yang ada, serta dampak ekonomi dan sosial yang didapat dari pelaku Jastip ilegal. Pada bagian kesimpulan, dirangkum terkait temuan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan untuk menentukan pelanggaran yang telah dilanggar serta kekuatan hukum tetap apa yang dilanggar.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian doktrinal, penelitian ini berfokus pada bahan pustaka atau data sekunder.<sup>6</sup> Sumber-sumber tersebut akan disusun, diperiksa, dan dibandingkan untuk tercapainya suatu kesimpulan dari suatu masalah yang sedang diteliti. Jenis penelitian normatif dipilih karena efektif dalam mengkaji produk hukum, seperti undang-undang, khususnya yang terkait dengan pembuktian pidana terhadap importir jasa titip yang beroperasi secara ilegal tanpa izin. Tim penulis memilih menggunakan data sekunder sebagai jenis data yang digunakan pada penelitian. Menurut Sugiyono, data sekunder diperoleh dari sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini, Tim penulis menggunakan data sekunder yang diambil dari hasil kajian, penelitian, dan observasi oleh para ahli. Data sekunder diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa Studi Kepustakaan, studi kepustakaan dilakukan oleh Tim penulis melalui data-data dari berbagai bahan hukum diidentifikasi, diolah, dan dianalisis dengan

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. (2013). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada. hal. 13

<sup>7</sup> Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, hal 456

pendekatan kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembuktian pidana terhadap importir jasa titip yang beroperasi secara ilegal tanpa izin, serta untuk memberikan rekomendasi terkait kebijakan hukum yang lebih efektif dalam menanggulangi praktik ilegal tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Studi Kasus Jasa Titip Milk Bun dari Thailand**

Pada bulan Februari 2024, Direktorat Jenderal Bea Cukai Soekarno-Hatta menyita sebanyak 2.564 buah roti milkbun viral asal Thailand. Jumlah 2.564 roti milk bun tersebut setara dengan berat 1 ton dengan nilai yang diperkirakan mencapai Rp 400 juta. Setelah dilakukan penyitaan, Bea Cukai Soekarno-Hatta melakukan tindakan pemusnahan satu ton roti milk bun asal Thailand tersebut sebagai pelaksana dari BPOM. Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta yakni Gatot Sugeng Wibowo menjelaskan bahwa penindakan tersebut dilakukan dikarenakan barang bawaan penumpang melebihi batas maksimal yaitu 5 kilogram per penumpang. Hal ini diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia. Gatot Sugeng Wibowo selaku Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta menegaskan bahwa barang bawaan olahan pangan maksimal per penumpang adalah 5 kilogram dan jika melebihi batas dan tidak disertakan izin dari BPOM, maka kelebihan tersebut akan dilakukan penindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada kasus ini, rata-rata penumpang membawa roti milkbun asal Thailand tersebut dalam jumlah yang tidak wajar untuk konsumsi pribadi dan tidak memenuhi syarat-syarat impor yang berlaku sehingga pihak Direktorat Jenderal Bea Cukai Soekarno-Hatta beserta BPOM mengambil tindak lanjut yakni untuk memusnahkan 1 ton milkbun dari Thailand tersebut.

### **B. Analisa Pembuktian dalam Kasus Jasa Titip Milk Bun dari Thailand**

Berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU 17/2006, Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Barang yang diimpor harus melalui pemeriksaan pabean, yang mencakup penelitian dokumen serta pemeriksaan fisik barang, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU 17/2006. Dalam proses pembuktian dalam kasus ini juga dapat dilakukan melalui pendekatan dengan audit kepabeanan yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) UU No 17/2006. Dalam audit kepabeanan ini nantinya akan menunjukkan informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, serta surat yang berkaitan dengan dengan kegiatan di bidang kepabeanan. Informasi yang didapat melalui pendekatan audit kepabeanan akan dapat menjadi bagian pertimbangan untuk menyimpulkan apakah Jasa Titip Milk Bun ini melakukan impor dengan tujuan komersial atau tidak. Selain daripada itu, dalam kasus ini, pendekatan sistem pembuktian terbalik juga dapat dilakukan untuk menemukan atau atau tidak bentuk pelanggaran yang dilakukan. Dalam Sistem pembuktian terbalik, terdakwa diwajibkan untuk untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau membuktikan secara negatif.<sup>8</sup> Dalam kasus, Jasa Titip Milk Bun dapat membuktikan pihaknya sebagai subjek hukum terkait dalam kasus ini bahwasanya aktivitas impor yang dilakukan tidak bertujuan untuk komersial, dan membuktikan pihaknya tidak melakukan pelanggaran.

Barang impor yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, atau pelintas batas harus diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai. Selain itu, barang impor yang dikirim melalui

---

<sup>8</sup> Judul Jurnal: *Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pembuktian Perkara Gratifikasi.*

pos atau jasa titipan hanya dapat dikeluarkan dengan persetujuan pejabat bea dan cukai. Berkaca pada kasus milk bun ini, para jasa titip tidak memberitahukan kegiatan impor jasa titip dan barang impornya yaitu milk bun kepada pejabat bea dan cukai, serta tidak melalui pemeriksaan pabean (memasukkan barang impor berupa milk bun secara ilegal ke Indonesia), yang mana berarti bahwa para jasa titip tersebut tidak membayar bea masuk atas barang impornya. Selain itu, para jasa titip juga tidak mengikuti aturan terkait perizinan usaha bagi importir.

Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar delik undang-undang.<sup>9</sup> Berkaca pada kasus milk bun ini, maka dapat dianalisa bahwa tindakan yang dilakukan oleh para jasa titip tersebut termasuk ke dalam pelanggaran. Hal ini karena perbuatan para jasa titip tersebut melanggar aturan undang-undang. Oleh karena itu, dilakukan penyitaan dan pemusnahan milk bun oleh pihak yang berwenang karena jumlah yang tidak wajar untuk konsumsi pribadi. Milk bun ini diduga sebagai objek jasa titip yang akan diperjualbelikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya barang bukti berupa roti milk bun bermerk after you yang dibawa dari Thailand. Selain itu, bukti transaksi antara pembeli dengan para jasa titip milk bun tersebut juga dapat digunakan untuk membuktikan bahwa milk bun tersebut memang untuk diperjualbelikan.

Terkait pihak yang berwenang untuk melakukan penyitaan, maka berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, pejabat Bea dan Cukai memiliki wewenang untuk menangani dan mengawasi kegiatan ekspor dan impor, termasuk melakukan penyitaan barang yang diduga melanggar peraturan kepabeanan. Kemudian, Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) juga memiliki peran dalam penanganan permasalahan ekspor impor, termasuk potensi penyelundupan barang impor ilegal. Mereka dapat melakukan penyidikan dan pengawasan terhadap pelanggaran perdagangan barang impor ilegal, serta melakukan penyitaan barang yang diduga melanggar peraturan.<sup>10</sup> Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga berwenang untuk melakukan penyitaan barang pangan yang tidak memenuhi syarat, termasuk tidak memiliki izin edar. Hal ini terlihat dalam kasus pemusnahan roti milk bun After You asal Thailand yang tidak memiliki izin edar dan melebihi batas bawaan.

Pemusnahan barang-barang hasil penindakan merupakan bentuk pertanggungjawaban Bea Cukai atas pengelolaan barang-barang ilegal dan/atau berbahaya bagi masyarakat. Bea Cukai juga berwenang untuk melakukan pemusnahan barang-barang hasil penindakan kepabeanan dan cukai.<sup>11</sup> Dalam kasus milk bun ini, Bea Cukai melakukan penindakan terhadap barang bawaan penumpang yang melebihi batas maksimal 5 kg dan tidak disertai izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta menegakkan peraturan kepabeanan dan melindungi masyarakat dari produk ilegal. Barang-barang yang dimusnahkan adalah barang-barang hasil penindakan kepabeanan dan cukai yang telah berstatus menjadi barang yang menjadi milik negara (BMMN). Barang sitaan yang telah menjadi barang milik negara (BMMN) dapat dimusnahkan jika tidak dapat digunakan, tidak memiliki nilai ekonomis, atau dilarang untuk diekspor dan diimpor berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup> Selain itu, BPOM juga berwenang untuk melakukan pemusnahan barang makanan yang tidak memenuhi syarat, termasuk tidak memiliki izin edar, seperti yang terjadi dalam kasus milk bun ini. Pemusnahan juga dilakukan untuk

<sup>9</sup> *Pelanggaran*. (n.d.). <http://digilib.unila.ac.id/5377/8/BAB%20II.pdf>.

<sup>10</sup> Tondy, T., & Studi Magister Kajian Ilmu, P. (n.d.). *PERAN POLRI DALAM PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN BARANG IMPOR ILEGAL DI WILAYAH HUKUM POLRES PELABUHAN TANJUNG PERAK*. <https://e-journal.unair.ac.id/ADJ>

<sup>11</sup> Admin Web Bea dan Cukai. (2022, December 21). *Bea Cukai Lakukan Pemusnahan Barang-Barang Hasil Penindakan Kepabeanan dan Cukai*. KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

<sup>12</sup> *Ibid*.

mencegah penyalahgunaan atau lam proses perhitungan bea masuk, perhitungan pajak dan perhitungan tarif lainnya yang nantinya akan dikenakan pada barang yang diimpor.<sup>13</sup> Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 3 bahwa NIB diperlukan sebagai perizinan usaha bagi pelaku impor yang akan mengimpor barang tertentu. Sehingga tanpa NIB, kegiatan impor dianggap ilegal karena tidak mengikuti prosedur yang sah yang diakui oleh pemerintah.

Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan berbunyi: "Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan impor wajib menyampaikan pemberitahuan pabean dan memenuhi kewajiban kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan." Dilanjutkan dalam ayat (2): "Barang impor yang tidak disampaikan pemberituannya kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai barang impor yang tidak sah dan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."<sup>14</sup> Pasal ini mengatur bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan peredaran barang-barang yang berbahaya bagi masyarakat.<sup>15</sup>

### C. Analisa Pelanggaran Hukum

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku jastip milkbun Thailand melibatkan beberapa pelanggaran aturan. Pertama, Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa setiap importir wajib memiliki NIB yang berlaku sebagai API untuk melakukan kegiatan impor. Sebab API dapat digunakan sebagai bentuk rujukan dampor harus menyampaikan pemberitahuan pabean kepada pihak Bea Cukai. Hal ini termasuk menyertakan dokumen yang diperlukan serta membayar bea masuk dan pajak yang berlaku, kegiatan ini bertujuan untuk memeriksa legalitas barang yang di impor.<sup>16</sup> Namun dalam kasus milk bun ini pelaku tidak hanya tidak membayar bea masuk ke dalam negeri namun juga makanan yang diedarkan tidak dapat dipastikan legalitasnya karena belum bersertifikat BPOM.

Barang yang dianggap tidak sah atau ilegal akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti penyitaan dan denda. Berdasarkan kasus ini barang bawaan masuk tanpa pemberitahuan pabean yang semestinya, yang berarti pelaku menghindari pembayaran bea masuk dan cukai sehingga melanggar ketentuan Pasal 24 UU Nomor 7 Tahun 2014. Berikutnya melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Barang Kiriman mengatur berbagai ketentuan mengenai tata cara kepabeanan, pembayaran cukai, dan pajak atas barang impor yang dikirimkan ke Indonesia. Dalam kasus ini, pelanggaran yang terjadi berkaitan dengan tidak dilaporkannya barang yang diimpor sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mengakibatkan pelanggaran terhadap aturan bea cukai dan pajak impor.

Pasal 2 ayat (1) berbunyi "Barang kiriman yang masuk ke dalam Daerah Pabean wajib disampaikan Pemberitahuan Pabean oleh Penyelenggara Pos atau Penyelenggara Jasa Titipan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean tujuan." Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2): "Barang kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan penelitian kepabeanan berupa penelitian dokumen dan/atau pemeriksaan fisik barang oleh Pejabat Bea dan Cukai di

<sup>13</sup> Legalitas.org. (2024, September 29). Mengenal tentang Angka Pengenal Importir di OSS RBA.

<sup>14</sup> Pasal 24 Undang-Undang No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

<sup>15</sup> Admin Web Bea dan Cukai. (2024, March 8). *Tak Berizin Badan POM, Satu Ton Milk Bun Thailand Dimusnahkan*. KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

<sup>16</sup> Admin Web Bea dan Cukai. (2023, June 20). *Ketentuan Impor Untuk Dipakai*. KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

Kantor Pabean tujuan."<sup>17</sup> Dalam ketentuan tersebut, barang kiriman yang masuk ke Indonesia (termasuk barang yang dibawa melalui jasa titip) wajib disampaikan dalam bentuk Pemberitahuan Pabean oleh Penyelenggara Pos atau Jasa Titipan kepada Bea Cukai. Pelaku dalam hal ini tidak melaporkan barang bawaan dan barang bawaan sebesar 1 ton harusnya diperiksa oleh Bea Cukai.

Dalam Pasal 9 ayat (2) menjelaskan: "Penaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan nilai pabean dari Barang Kiriman."<sup>18</sup> Bahwa penaan bea masuk dan pajak impor didasarkan pada nilai pabean dari barang kiriman tersebut. Nilai pabean dari barang bawaan milk bun itu berjumlah 1 ton yang seharusnya dihitung dan dikenakan bea masuk dan pajak yang sesuai.

#### **D. Pengaturan Izin Edar Olahan Pangan Impor Yang Berlaku di Indonesia**

Indonesia memiliki peraturan yang mengatur izin edar makanan atau olahan pangan impor yang ditujukan untuk konsumsi masyarakat. Peraturan tersebut salah satunya berasal dari sebuah lembaga non-kementerian yang memiliki wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan pengawasan terhadap peredaran makanan di dalam negeri, baik untuk makanan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Lembaga atau badan tersebut adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Badan POM atau sering disebut sebagai BPOM mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia. Pada peraturan tersebut menyatakan secara jelas bahwa setiap barang yang akan masuk ke dalam wilayah Indonesia perlu memiliki izin dan surat persetujuan.

Secara lebih rinci dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 di mana tertulis, SKI *Border* merupakan surat persetujuan pemasukan barang ke dalam wilayah Indonesia yang wajib dipenuhi sebelum barang dikeluarkan dari kawasan pabean dalam rangka pengawasan peredaran Obat dan Makanan.<sup>19</sup> Tidak hanya harus memenuhi izin semata, barang yaitu meliputi makanan dan obat-obatan sebagaimana dimaksud juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam peraturan ini diatur mengenai definisi dari izin edar, yaitu bentuk persetujuan registrasi Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Pangan Olahan atau bentuk persetujuan berupa pemberitahuan Kosmetik telah dinotifikasi, pemenuhan komitmen Pangan Olahan dan persetujuan Pangan Olahan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

Guna mendapatkan izin edar, suatu pelaku usaha harus mengajukan permohonan kepada Badan POM (BPOM) dengan mengikuti beberapa tahapan dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.<sup>20</sup> Maka dari itu, maka sudah jelas bahwa satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin edar adalah BPOM. Selanjutnya, setelah syarat izin edar telah terpenuhi, maka syarat lain yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha adalah terkait dengan surat persetujuan dari Kepala BPOM yakni berupa Surat Keterangan Impor ("SKI") *border* yang wajib dipenuhi untuk pemasukan barang ke dalam wilayah Indonesia atau juga Surat Keterangan Impor *Post Border* atau disebut sebagai SKI *Post Border* yang merupakan surat persetujuan masuknya barang ke dalam wilayah Indonesia yang dipenuhi sebelum atau setelah pengeluaran barang dari kawasan pabean dalam rangka pengawasan terhadap peredaran Obat dan Makanan.<sup>21</sup>

<sup>17</sup> Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan

<sup>18</sup> Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan

<sup>19</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia

<sup>20</sup> Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 4 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan Ke Dalam Wilayah Indonesia

Perlu diperhatikan bahwa kedua surat keterangan tersebut hanya berlaku sebatas satu kali pemasukan. Surat Keterangan Impor merupakan syarat penting yang harus dipenuhi karena SKI tersebut memastikan bahwa produk olahan pangan yang masuk ke Indonesia telah memenuhi standar pangan yang ditetapkan oleh BPOM, memiliki kualitas yang baik dan terjamin, dan juga berguna untuk membantu pemerintah dalam mengawasi masuknya produk atau barang yang dilarang atau dibatasi peredarannya di Indonesia.

Mengacu pada kasus milkbun 1 ton asal Thailand, maka dapat dilihat bahwa roti milkbun merupakan olahan pangan yang saat itu masuk ke dalam wilayah Indonesia. Dengan demikian, ketika hendak memasukkan suatu makanan ke Indonesia maka terdapat suatu persyaratan yakni pelaku usaha perlu memiliki surat keterangan yang telah disinggung di atas yaitu SKI *post border*. Dalam pengurusan surat keterangan atau izin SKI *post border*, pelaku usaha perlu untuk mengurus izin yang diperoleh dari lembaga berwenang terlebih dahulu yaitu berkaitan dengan Nomor Induk Berusaha (“NIB”) melalui sistem *Online Single Submission* (“OSS”). Kemudian, pemohon mendaftarkan diri secara elektronik melalui Sistem Indonesia *National Single Window* (“SINSW”). Dengan demikian, importir atau pelaku jasa titip harus memiliki NIB terlebih dahulu sebagai Angka Pengenal Impor (“API”), kemudian dengan kelengkapan NIB tersebut maka importir dapat memperoleh SKI *post border*. NIB sebagai API sendiri memiliki dua jenis yaitu API Umum dan API Produsen. Perbedaan keduanya terdapat pada impor barangnya, API Umum adalah untuk impor barang tertentu dan bertujuan untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan, sedangkan API Produsen diberikan untuk impor barang yang akan digunakan sendiri yakni bisa sebagai barang baku atau modal. Oleh karena itu, melalui penjabaran di atas, roti milkbun dari Thailand yang akan masuk ke Indonesia perlu memperhatikan syarat-syarat di atas yaitu harus memiliki izin edar, memperhatikan aturan dan ketentuan impor, dan juga memiliki NIB sebagai API serta SKI *post border*.

#### **E. Dampak Ekonomi dan Sosial terhadap Jasa Titip Ilegal**

Dampak paling signifikan dari praktik jastip ilegal adalah hilangnya potensi penerimaan negara dari bea cukai dan pajak. Dalam kasus ini, barang yang diimpor tidak melalui jalur resmi, sehingga negara kehilangan penerimaan yang seharusnya diperoleh dari pembayaran bea masuk. Hilangnya pendapatan ini dapat berdampak pada stabilitas ekonomi, terutama jika praktik jastip ilegal terus meningkat tanpa adanya penegakan hukum yang ketat. Hal tersebut dapat menyebabkan kompetisi yang tinggi karena produksi komoditas tersebut di Indonesia juga cukup tinggi. Sebagian besar industri dan juga UMKM di Indonesia menjajakan produk makanan dan minuman. Jika produk serupa membanjiri Indonesia, maka berpotensi menggerus pendapatan industri dan usaha di dalam negeri.<sup>22</sup> Pemerintah harus memastikan bahwa barang yang masuk ke Indonesia mengikuti prosedur bea cukai yang sah untuk menjaga kestabilan ekonomi. Selain itu praktik jastip dari luar negeri dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat di dalam negeri. Barang-barang yang masuk tanpa melalui prosedur resmi sering kali dijual dengan harga yang lebih murah, hal ini berujung pada kerugian pelaku usaha yang mematuhi semua aturan impor dan pajak. Dikarenakan harga yang ditawarkan bisa lebih murah jika membeli melalui jasa titip, kini masyarakat lebih banyak memilih untuk membeli produk dari luar negeri dengan jastip daripada membeli di toko yang sebenarnya ada dijual di Tanah Air.<sup>23</sup> Persaingan tidak sehat ini dapat berdampak negatif pada keberlangsungan usaha kecil dan menengah. Dampak lainnya

<sup>22</sup> Agustina Purwanti, (2024, March 13). Kompas.id. Fenomena Jastip dan Minat Konsumen terhadap Produk Asing

<sup>23</sup> Martyasari Rizky, (2024, January 19) CNBC Indonesia. Bisnis Jastip Mulai Bikin Resah, Pengusaha Ritel Minta Diatur Ketat.

adalah risiko kesehatan dan keamanan konsumen. Barang-barang yang diimpor tanpa izin BPOM tidak melalui proses pengawasan yang memadai, sehingga ada besar kemungkinan produk tersebut tidak memenuhi standar kesehatan yang diterapkan. Dalam kasus ini, produk milk bun masuk ke Indonesia tanpa adanya izin dan berisiko mengandung bahan-bahan berbahaya bagi konsumen, terutama jika produk tersebut dikonsumsi dan diedarkan secara luas tanpa pengawasan pihak berwenang.

## KESIMPULAN

Praktik impor tanpa izin edar, seperti yang dilakukan oleh pelaku jasa titip Milk Bun dari Thailand, terbukti melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, terutama terkait kewajiban pemeriksaan dan pembayaran bea masuk. Langkah pemusnahan barang oleh Bea Cukai dan BPOM menjadi bentuk penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dari risiko kesehatan serta menjaga stabilitas ekonomi. Praktik jasa titip ilegal menimbulkan dampak negatif terhadap penerimaan negara, merusak persaingan usaha yang sehat, dan mengancam keamanan produk bagi konsumen. Untuk mengatasi pelanggaran, pembuktian dapat dilakukan melalui audit kepabeanaan dan pembuktian terbalik, yang menuntut pihak jasa titip untuk membuktikan tidak adanya pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan aturan hukum yang lebih spesifik terkait perbedaan antara impor komersial dan nonkomersial, serta pembagian kewenangan yang lebih jelas antara BPOM dan Bea Cukai guna menghindari tumpang tindih dalam penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 75 Tahun 2018 tentang Angka Pengenal Importir;

Peraturan Menteri Keuangan No. 199/2019 tentang Ketentuan Kepabeanaan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Barang Kiriman.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

### Buku:

Bambang Sunggono. (2002). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. (2013). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

### Jurnal:

Almansyah, Y. S., Askari, S., & Abadi, K. (2022). Jasa Titip (JASTIP) Barang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jasa Titip (JASTIP) Barang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, 2.

Dirgantari, P. D., Hurriyati, R., Sulastris, Masharyono, Sulaksana, R. D. I. Z., Hidayat, Y. M., & Widjajanto, B. (2022). Strategi Digital Marketing Dalam Menumbuhkan Startup Jastip Indonesia Jepang . *Strategi Digital Marketing Dalam Menumbuhkan Startup Jastip Indonesia-Jepang* , 22,.

*Pelanggaran*. (n.d.). <http://digilib.unila.ac.id/5377/8/BAB%20II.pdf>

Tondy, T., & Studi Magister Kajian Ilmu, P. (n.d.). *PERAN POLRI DALAM PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN BARANG IMPOR ILEGAL DI WILAYAH HUKUM POLRES PELABUHAN TANJUNG PERAK*. <https://e-journal.unair.ac.id/ADJ>

**Website:**

Admin Web Bea dan Cukai. (2022, December 21). *Bea Cukai Lakukan Pemusnahan Barang-Barang Hasil Penindakan Kepabeanan dan Cukai*. KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

Admin Web Bea dan Cukai. (2024, March 8). *Tak Berizin Badan POM, Satu Ton Milk Bun Thailand Dimusnahkan*. KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

Admin Web Bea dan Cukai. (2023, June 20). *Ketentuan Impor Untuk Dipakai*. KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

Agustina Purwanti, (2024, March 13). Kompas.id. *Fenomena Jastip dan Minat Konsumen terhadap Produk Asing*.

Martiyasari Rizky, (2024, January 19) CNBC Indonesia. *Bisnis Jastip Mulai Bikin Resah, Pengusaha Ritel Minta Diatur Ketat*.